

ETIKA ISLAM DALAM PENGHORMATAN JENAZAH (Kajian Harmonisasi Riwayat Hadis Mukhtalif)

Nur Rikha Maulida

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
nurrikham@gmail.com

Athoillah Umar

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
a.umar@uinsby.ac.id

ABSTRAK

Ilmu mukhtalif hadis merupakan suatu cabang ilmu hadis yang membahas kontradiksi yang tampak antara berbagai riwayat Nabi Muhammad saw. Salah satu contoh dari hadis mukhtalif yang menarik yaitu hadis tentang etika ketika melihat jenazah yang lewat, di mana terdapat riwayat yang menunjukkan anjuran untuk berdiri, sementara riwayat lain menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak lagi melakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tersebut dengan menggunakan metode *al-jam'u*, sebuah pendekatan yang berupaya mengharmonisasi riwayat yang tampak bertentangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi pustaka, di mana sumber data primer berupa hadis mukhtalif terkait etika terhadap jenazah dalam riwayat Bukhāri nomor 1307 dan Muslim nomor 962, serta data sekunder berupa syarah hadis dan literatur yang relevan dengan pembahasan. Metode *al-jam'u* diterapkan dalam penelitian hadis mukhtalif ini untuk menemukan titik temu antara riwayat-riwayat tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan koheren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *al-jam'u* memungkinkan kedua riwayat tersebut dipahami secara harmonis. Berdiri ketika melihat jenazah yang lewat dapat dipahami sebagai bentuk etika penghormatan yang dianjurkan dalam konteks tertentu, tetapi tidak bersifat wajib. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian metodologis hadis, khususnya dalam mengatasi konflik interpretasi yang sering muncul dalam kajian hadis.

Kata Kunci: Etika, Penghormatan, Jenazah, Mukhtalif, Hadis.

A. Pendahuluan

Hasbi Ash-Shiddiqy mengartikan hadis menurut bahasa adalah *jadid* (baru), *qarib* (dekat), serta *khobar* (berita), sedang menurut istilah hadis sering kali dicitrakan sebagai segenap perkara yang diucapkan, diperbuat, maupun

ditetapkan oleh Baginda Nabi Muhammad saw.¹ Akan tetapi, sebenarnya hadis tidak berkaitan dengan Nabi Muhammad saw saja, menurut Muhammad Mahfudz al-Tirmidh. Namun, hadis juga berkaitan dengan perkataan yang bersumber dari para sahabat Nabi dan sebagainya (hadis *mauquf*), serta perkataan yang bersumber dari para tabi'in (hadis *maqtu'*). Para ulama menyebutkan bahwa hadis memiliki cabang-cabang keilmuan, seperti ilmu *rijal hadis*, ilmu *al-jarh wa ta'dil*, ilmu *gharib hadis*, ilmu *mukhtalif hadis*, dan ilmu *'ilal hadis*.²

Menurut Schacht, sunnah yang hidup pada zaman Rasulullah kerap kali menjadi rujukan dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum di kehidupan komunitas beragama Islam.³ Dalam realita tradisi keilmuan hadis, terkadang memunculkan fenomena *ikhtilaf hadis* atau kontradiksi yang tampak di antara riwayat-riwayat Nabi Muhammad saw. Sehingga hal ini ada kalanya menimbulkan kebingungan dalam memahami suatu hukum atau ajaran. Kondisi tersebut menjadi perhatian penting dalam studi hadis, khususnya dalam cabang ilmu *mukhtalif hadis*.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, ulama hadis mengembangkan beberapa metode, salah satunya ialah metode *al-jam'u*. Tujuan metode ini adalah untuk mengharmonisasi hadis-hadis yang tampak bertentangan. Dengan demikian, semuanya dapat dipahami tanpa menolak salah satu riwayat (proporsional). Metode *al-jam'u* dianggap sangat penting dalam menjaga keutuhan dan otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam, sekaligus memberikan panduan yang praktis bagi umat Islam dalam menjalankan syariat.

Salah satu contoh hadis yang termasuk dalam kategori mukhtalif adalah hadis tentang etika untuk menghormati jenazah yang lewat. Dalam riwayat

¹ Shofiatun Nikmah, "Kontribusi Hasbi Ash-Shiddiqy Dalam Upaya Kontekstualisasi Sunnah Di Indonesia," *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2023): 6, <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/musnad/article/view/107/69>.

² Shinta Ratu Unon Purwanto and Athoillah Umar, "Metode Tarjih Dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif (Hadis Tentang Wudhu Karena Menyentuh Kemaluan)," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 5, no. 1 (2023): 82, <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/jshn/article/view/15035>.

³ Mohammad Lutfianto and Taqwallo, "Pandangan Orientalis Tentang Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2023): 72, <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/musnad/article/view/129/72>.

Bukhāri, Rasulullah saw pernah berdiri sebagai bentuk penghormatan saat melihat usungan jenazah yang lewat. Akan tetapi, dalam riwayat Muslim menunjukkan bahwa Rasulullah tidak lagi berdiri pada kesempatan tertentu. Perbedaan ini memunculkan berbagai interpretasi di kalangan ulama mengenai hukum dan etika berdiri untuk jenazah. Apakah itu wajib, sunnah, atau hanya adat yang disesuaikan dengan konteks sosial.

Pada kesempatan kali ini, penulis hendak menganalisis dan memahami hadis mukhtalif terkait etika penghormatan terhadap jenazah, dengan menggunakan metode penyelesaian *al-jam'u*. Kajian mengenai permasalahan tersebut masih jarang ditemukan secara spesifik dalam penelitian-penelitian hadis. Maka dari itu, ditegaskan oleh penelitian ini akan pentingnya penerapan metode *al-jam'u* dalam menyelesaikan hadis mukhtalif, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak menghormati keotentikan hadis saja, tetapi juga relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula, kajian penulis ini diharapkan mampu mempersembahkan partisipasi signifikan terhadap ekspansi metodologi kajian hadis dan praktik keislaman.

B. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono sesungguhnya metode penelitian adalah strategi ilmiah yang digunakan dalam memperoleh data untuk mencapai hal yang diinginkan.⁴ Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka digunakan dalam kajian ini, yang bertujuan untuk penerapan metode *al-jam'u* dalam memahami hadis mukhtalif terkait etika penghormatan jenazah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada penguraian metode *al-jam'u* dan implementasinya pada hadis tentang etika penghormatan terhadap usungan jenazah yang lewat.

Data primer penelitian ini bersumber dari hadis-hadis yang membahas tentang hadis mukhtalif terkait etika terhadap jenazah dalam riwayat Bukhāri nomor 1307 dan Muslim nomor 962 berdiri ketika melihat jenazah. Sedangkan

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 2, <https://id.scribd.com/document/729101674/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-Dan-r-d-Sugiyono-2020>.

data sekundernya bersumber dari kitab syarah hadis, seperti *Fathu Al-Bāri* karangan Ibnu Ḥajar Al-‘Asqalāni dan *Syarah Muslim* disusun oleh Imam Nawawi. Kemudian juga literatur berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan lainnya yang selaras dengan tema kajian penulis.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Etika Islam dalam Penghormatan Jenazah

Etika dalam bahasa Yunani, berakar dari kata “*ethos*” atau kebiasaan, ini diidentikkan dengan cara berpikir, moral, maupun nilai yang sifatnya abstrak.⁵ Adapun Ki Hajar Dewantara mengatakan etika itu berbicara mengenai persoalan yang baik dan buruk bersangkut paut terhadap gerak, akal, dan perasaan bercorak tindakan guna meraih tujuan tertentu.⁶ Endang Syaifuddin berargumentasi tentang etika bermaksud sebagai tingkah laku yang berkesinambungan dengan *khuliq* (pencipta) dan *makhluq* (ciptaan-Nya). Bahasa Arab dari “etika” berasal dari bentuk jamak “*khulqu*” yakni “*akhlaq*”. Ragam kosa kata lainnya yang semakna, meliputi: *sajjyyah* (perangai), *mur’iiyah* (budi), *thab’in* (tabiat), serta *adab* (kesopanan).⁷

Sebagaimana macam pengertian etika di atas, jadi dipahami bahwa istilah etika merupakan teori yang membahas kebiasaan baik dan buruk sebuah tindakan manusia yang didasarkan oleh akal dan pikiran manusia. Menurut Aristoteles, etika itu bagaikan sekumpulan aturan yang harus ditaati oleh tiap individu.⁸ Merujuk hal tersebut, maka etika dalam Islam merupakan suatu himpunan aturan yang telah diatur oleh agama Islam dan harus dipatuhi oleh umat Muslim. Adapun aturan Islam yang sudah baku ini mengacu pada firman Allah (al-Qur’an) dan

⁵ Adila Trinita Rahman, Muhammad Faqih, and Nadia Nisa Azzahro, “Pandangan Dalam Islam Tentang Akhlak Dan Etika,” *Journal Islamic Education* 1, no. 4 (2023): 89, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/642/557>.

⁶ Sri Wahyuni, Kurnia Eka Sari, and Robi’ah, “Etika Pergaulan Bermasyarakat Dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 10 & 11 Dan Surah Al-An’am Ayat 21,” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 22, <https://jurnalisticomah.org/index.php/arima/article/view/114>.

⁷ Sri Wahyuningsih, “Konsep Etika Dalam Islam,” *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2022): 2, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/167>.

⁸ Ibid.

sabda Nabi (al-Hadis).

Dalil al-Qur'an yang menjelaskan perihal etika tercantum dalam surah al-Qalam ayat 4, berbunyi: “*Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung*”.⁹ Ayat ini berupa pujian Allah kepada Rasulullah saw atas akhlaknya yang mulia yaitu mencakup pribadi dan interaksinya dengan sesama manusia, baik dalam konteks sosial, budaya, maupun agamanya. Pernyataan ayat 4 surah al-Qalam memberikan landasan penting bahwa akhlak Rasulullah adalah standar tertinggi untuk pembentukan etika umat Islam. Hal ini berdampak pada segi etika Islam, berupa etika sosial tentang berbuat baik pada sesama manusia, etika lingkungan tentang memperlakukan makhluk lain (hewan, tumbuhan, alam), serta etika ritual tentang tata cara praktik ibadah Rasulullah.

Surah al-Qalam ayat 4 menegaskan untuk tiap umat Islam harus menjadikan akhlak Rasulullah sebagai suri tauladan dalam menjalankan etika di kehidupan sehari-hari. Etika Islam yang bersifat universal itu dilihat dari akhlak Rasulullah yang agung akan penghormatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan dan relevan di setiap zaman dan tempat. Misal berdiri untuk jenazah dalam konteks etika merupakan sebuah ekspresi penghormatan yang diatur oleh nilai-nilai sosial dan tradisi, termasuk dalam budaya masyarakat tertentu pada zaman Nabi Muhammad saw.

Pengertian Ilmu Mukhtalif Hadis

Ilmu artinya sekumpulan pemahaman terhadap suatu bidang secara komprehensif. Menurut Lukman Hakim, *mukhtalif al-hadis* adalah hadis yang pada tampaknya terlihat berlainan bersama riwayat lain yang juga berstatus maqbul, tetapi kemungkinan masih bisa dilakukan kompromi atau harmonisasi antara keduanya.¹⁰ Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib mendefinisikan ilmu *mukhtalif al-hadis* sebagai suatu teori berfokus pada redaksi hadis secara tekstualnya berseberangan, lalu pertentangan tersebut dikompromikan atau bahkan dieleminasi, seperti halnya menelaah isi redaksi hadis yang sukar diperoleh

⁹ *Al-Qur'an Al-Karim*, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁰ Lukman Hakim, *Pengantar Ilmu Hadits* (Sukabumi: CV. Jejak, 2021), 116, https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Ilmu_Hadits/z2dhEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ilmu+mukhtalif+al+hadits&pg=PA116&printsec=frontcover.

pemahaman dari maknanya, maka dihilangkan kesukaran itu serta dijelaskan hakikatnya.¹¹ Penulis menyimpulkan bahwa ilmu mukhtalif hadis merupakan suatu disiplin keilmuan bidang hadis yang bersangkutan paut dengan memahami dan mengkaji penyelesaian terkait riwayat-riwayat Nabi yang tampak memiliki kontroversi.

Telah ditemukan beberapa terminologi yang berkaitan dengan *mukhtalif al-hadis* mencakup: **Pertama**, *Ikhtilaf al-hadis* adalah terminologi yang biasa digunakan oleh al-Shafi'i dan dirupakan dalam karya beliau di bidang *mukhtalif hadis*. Substansinya sama, yang membedakan ialah bentuk *mashdar* untuk karya al-Shafi'i serta *isim fi'il* dalam istilah yang biasa dipakai. **Kedua** *Mushkil al-hadis* bermakna sebagai terminologi yang mengarah pada kandungan hadis yang dirasa janggal, ini dipengaruhi oleh muncul makna ganda. Kejanggalan tersebut jika dikaitkan dengan konteks jangkauan hadis menimbulkan kontroversi dan multi tafsir dari sisi yang berbeda-beda.

Ketiga, Terminologi *ta'wil al-hadis*. Terma “*ta'wil*” artinya semakna dengan tafsir, tetapi yang membedakannya yakni tafsir sifatnya lebih umum dan *ta'wil* lebih spesifik. *Ta'wil* menjadi solusi dalam proses analisis *mukhtalif al-hadis*. Hal ini juga bisa disebut dengan mengungkap suatu makna yang tersembunyi. **Keempat**, Terminologi yang sering digunakan oleh para ulama fikih maupun ushul fikih adalah *ta'arud al-hadis*. Jenis terminologi ini merupakan salah satu lingkup dari *ta'arud al-adillah* (pertentangan antar dalil). Dalam segi bahasa, yang sejenis dengan *ta'arud* ini merupakan *mushkil*.¹²

Pada hakikatnya Nabi Muhammad merupakan manusia terpilih dan mengemban amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Nyatanya seluruh riwayat Nabi tidak memiliki kontroversi dengan

¹¹ Muhammad Yusuf, *Relasi Teks Dan Konteks: Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam Syafi'i* (Jogja: Indie Book Corner, 2020), 80–81, https://www.google.co.id/books/edition/Relasi_Teks_dan_Konteks/_QfaDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

¹² Umar Faruq, “Kritik Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki,” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 3, no. 1 (2013): 141–142, https://repository.uinsa.ac.id/eprint/504/1/Umar_Faruq_Kritik_atas_kontroversi_hadis.pdf.

apa yang diwahyukan oleh Allah di dalamnya. Namun, memungkinkan suatu riwayat Nabi yang bisa kontroversi itu disebabkan oleh berbagai aspek yang memunculkannya, seperti: 1) Aspek internal adalah aspek yang berasal dari isi teks hadis. Faktor ini dijumpai ketika teks hadis memiliki ‘*illat* (cacat) yang dijuluki sebagai hadis *da’if* (hadis yang tertolak atau lawan dari hadis *ṣahih*). 2) Aspek eksternal ialah suatu aspek yang dilatar belakangi oleh konteks periwayatan dari Nabi. Dalam situasi ini maka perlu diketahui jelas terkait waktu dan tempat di mana penyampaian hadis Nabi. 3) Aspek metodologi yaitu identik dengan cara memahami hadis dalam tiap individu. Ini juga dapat menimbulkan kontroversi dalam hadis, karena sebagian individu memahaminya dari segi tekstual dan belum mencapai segi kontekstual berdasar tingkat keilmuan serta kecenderungan individu. 4) Aspek ideologi artinya tiap individu memiliki ideologi atau *manhaj* yang mungkin tidak sama antara satu sama yang lainnya. Maka dari itu, memungkinkan suatu hadis dipahami dengan sudut pandang sesuai alirannya yang berkembang.¹³

Ketika menjumpai kehadiran hadis-hadis yang kontroversi, Imam Shafi’i mengembangkan beberapa metode untuk menyelesaikan persoalan tersebut, diantaranya: kaidah atau metode *al-jam’u*, *nasakh*, dan *tarjih*.¹⁴

1. Kaidah *al-jam’u* atau *al-taufiq*.

Al-Jam’u yaitu berkaitan dengan dua hadis yang bertentangan, namun masih dapat dikompromikan dan diamalkan tanpa menafikan salah satunya. Dalam kaidah *al-jam’u* dilakukan dengan beberapa pendekatan menurut Imam Shafi’i, meliputi pendekatan kaidah ushul, kontekstual, korelatif, serta *ta’wil*. Kaidah ini dipandang lebih baik dari pada menerapkan *tarjih*.¹⁵ Merujuk dalam kaidah fikih yang mengatakan bahwa *i’ṣmā al-aqwāl khair*

¹³ Ibid., 142.

¹⁴ M. Chalis Syamsuddin, *Penetapan Hukum Berdasarkan Hadis Mukhtalif Perspektif Imam Syafi’i* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), 146, https://www.google.co.id/books/edition/PENETAPAN_HUKUM_BERDASARKAN_HADIS_MUKHTALIF/0aGIEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=syamsuddin+Penetapan+Hukum+Berdasarkan+Hadis+Mukhtalif+Perspektif+Imam+Syafi'i&pg=PP1&printsec=frontcover.

¹⁵ Ibid., 147–168.

min ihmālih (mengamalkan suatu ucapan itu lebih baik dari pada membiarkannya untuk tidak diamalkan).¹⁶

Adapun standar aturan ketika menerapkan metode *al-jam'u* meliputi; a) Hadis-hadis yang kontroversi harus sama-sama mempunyai status *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan*; b) Riwayat hadis yang kontroversi tidak termasuk dalil yang ditetapkan Nabi sebagai *nasakh sharīh* (telah ditetapkan Nabi); c) Tidak boleh berlawanan dengan ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi lainnya; d) Tidak boleh berseberangan antara aqidah dengan akal dan pekerjaan; e) Kaidah bahasa Arab harus diperhatikan dalam kedua hadis kontradiksi; f) Dalam penerapan metode ini harus objektif dan tidak mengedepankan satu riwayat.¹⁷

2. Kaidah *nasakh*.

Nasakh bermakna menghapus suatu hukum yang kehadirannya muncul paling dulu serta menggantinya dengan hukum yang muncul setelah itu. Kaidah ini dilakukan dalam menyelesaikan hadis mukhtalif ketika kaidah yang pertama (*al-jam'u*) tidak bisa diterapkan. Namun, apabila tidak diketahui mana yang datang di awal waktu (*taqaddum*) dan datang akhir waktu (*ta'akhkhir*) dari kedua hadisnya, maka *nasakh* tidak bisa dilakukan.¹⁸

Saat melakukan *nasakh* maka harus memenuhi syarat-syarat, berikut ini; a) Kualitas hadis yang berkontroversi harus berkualitas yang seimbang; c) Hadis yang bertentangan tidak termasuk dalil *nasakh sharīh* (dalil yang telah dihapus Rasulullah dengan jelas); d) Riwayat tersebut tidak bisa dicarikan solusinya melalui *al-jam'u wa al-taufiq*; e) Hadis kontradiksi yang bukan termasuk dalil di mana bisa diketahui datang lebih awal dan lebih akhir.¹⁹

3. Kaidah *tarjih*.

Tarjih yakni suatu penyelesaian dengan menggunakan hadis yang lebih kuat dari segi sanad di antara hadis lain yang tampak kontroversi.

¹⁶ Faruq, "Kritik Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki," 143.

¹⁷ Takwallo and Abdurrohman, "Hadis Mukhtalif Dan Cara Memahaminya," *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2023): 111, <https://ejournal.stiuda.ac.id/index.php/musnad/article/view/152/97>.

¹⁸ Faruq, "Kritik Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki," 143.

¹⁹ Takwallo and Abdurrohman, "Hadis Mukhtalif Dan Cara Memahaminya," 111.

Penggunaan *tarjih* tanpa diawali dengan pendekatan *al-jam'u* memuat konsekuensi yang besar. Jika cenderung menguatkan salah satu hadis kontroversi sepihak menyebabkan ada dan bahkan banyak hadis lain yang terlupakan.²⁰

Beberapa aturan dalam penerapan penyelesaian melalui *tarjih* dapat diketahui antara lain; a) Hadis-hadis kontroversi yang memiliki status ke-*sahih*-an yang sama; b) Riwayat Nabi tersebut bukan termasuk dalil yang *nasakh sharih* (hukumnya sudah menjadi ketetapan Nabi secara pasti); c) Tidak bisa menemukan jalan keluar dengan menempuh cara *al-tarjih*; d) Kedua dalil yang berselisih tidak sama kualitasnya, seperti terdapat dalil yang lebih kuat dari pada yang lain. Sebagaimana dalam hadis mengenai aqidah, dan yang mungkin untuk diterapkannya *tarjih* ialah antara hadis bersifat *qat'i* dan hadis yang bersifat *dhanny*; e) Ditemukan dalil yang bersangkutan sebagai *tarjih*, dikarenakan *tarjih* tidak akan berhasil jika tidak terdapat *marjuh*.²¹

Pada umumnya terdapat satu kaidah lagi selain tiga kaidah di atas dalam menyelesaikan hadis mukhtalif yakni *tawaqquf*. Kata "*tawaqquf*" memiliki arti mendiamkan atau menghentikan. Akan tetapi, disebutkan oleh Abdul Mustaqim bahwa sungguh mendiamkan atau menghentikan suatu persoalan itu bukanlah jalan keluar dalam menyelesaikannya. Perlu dipahami bahwa *tawaqquf* hanya untuk sementara waktu saja dan tidak akan berlaku saat kemudian ditemukannya *ta'wil* yang jelas berkaitan dengan suatu ilmu pengetahuan atau teori sains.²²

Para ulama hadis dan ulama fikih berlainan pendapat dalam runtutan cara penyelesaian hadis mukhtalif. Akan tetapi, sebagian besar masing-masing ulama hadis juga fikih sepakat untuk memprioritaskan resolusi *al-jam'u* (harmonisasi) sebagai solusi pertama. Setelahnya dilanjutkan solusi *nasakh* lalu *tarjih* dalam mayoritas kalangan ulama hadis. Sementara itu, mayoritas ulama fikih *tarjih* menduduki posisi kedua dan dilanjutkan yang ketiga yakni *nasakh*. Kemudian disusul, posisi keempat bagi ulama hadis yaitu *tawaqquf* (dipending dulu),

²⁰ Faruq, "Kritik Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki," 144.

²¹ Takwallo and Abdurrohman, "Hadis Mukhtalif Dan Cara Memahaminya," 112.

²² Faruq, "Kritik Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki," 144.

sedangkan ulama fikih solusi belakangan ialah *tasaqut al-hadithain* (menggugurkan kedua hadis).²³

Hadis Mukhtalif Riwayat Bukhāri No. Indeks 1307 dengan Riwayat Muslim No. Indeks 962

1. Redaksi Hadis Pertama (Riwayat Bukhāri No. Indeks 1307)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَقومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمُ» قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا غَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ الْحَمِيدِيُّ: «حَتَّى تُخَلِّفَكُمُ أَوْ تُوضَعَ»²⁴

Telah menceritakan pada kami ‘Ali bin ‘Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyān, telah menceritakan kepada kami al-Zuhri dari Sālim dari ayahnya dari ‘Amir bin Rabi’ah dari Nabi ﷺ bersabda, “Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah hingga dia meninggalkan (berlalu dari) kalian. Berkata, Sufyān berkata, Al-Zuhri, telah mengabarkan kepada saya Sālim dari ayahnya berkata, telah mengabarkan kepada kami ‘Amir bin Rabi’ah dari Nabi ﷺ. Al-Ḥumaidi menambahkan, “Hingga meninggalkan kalian atau diletakkan”.

Takhrij Hadis

- a. Muslim bin Al-Ḥajjāj Abu Al-Ḥasan Al-Qushairi Al-Nisāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 2, Bab Al-Qiyām Liljanāzah, Hal. 659, No. Indeks 958.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ مُنِيرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَقومُوا لَهَا، حَتَّى تُخَلِّفَكُمُ أَوْ تُوضَعَ»²⁵

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Shaibah dan ‘Amrū Al-Nāqid dan Zuhair bin Ḥarb dan Ibnu Numair mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Al-Zuhri dari Sālim dari ayahnya dari ‘Amir bin Rabi’ah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Jika kalian melihat usungan jenazah, maka berdirilah hingga jenazah itu berlalu atau diletakkan”.

- b. Abu Dāwud Sulaimān bin Al-’Ash’ath bin Ishāq bin Bashir bin Shaddād

²³ Takwallo and Abdurrohman, “Hadis Mukhtalif Dan Cara Memahaminya,” 112–113.

²⁴ Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdullah Al-Bukhārī Al-Ja’fi, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭuwq Al-Najāh, 2001), 84.

²⁵ Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushairi Al-Nisāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihyā’ Al-Turāth Al-’Arabi, n.d.), 659.

bin 'Amru Al-Sijistāni, *Sunan Abu Dāwud*, Vol. 3, Bab Al-Qiyāmi Liljanazati, Hal. 203, No. Indeks 3172.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَمُومُوا لَهَا، حَتَّى تُخَلِّقَكُمُ أَوْ تُوضَعَ»²⁶

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Al-Zuhri dari Sālīm, dari ayahnya, dari 'Amir bin Rabi'ah hingga sampai kepada Nabi ﷺ, “Apabila kalian melihat, jenazah, maka berdirilah kalian untuk (menghormatinya) hingga jenazah telah melewati kalian atau diletakkan”.

c. Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin Al-Ḍahāk, *Sunan Al-Tirmidhī*, Vol. 3, Bab Jā'a Fī Al-Qiyāmi Liljanazati, Hal. 351, No. Indeks 1042.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَمُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّقَكُمُ أَوْ تُوضَعَ» وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. «حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»²⁷

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laith dari Ibnu Shihāb dari Sālīm bin 'Abdullah dari bapaknya dari 'Amir bin Rabi'ah dari Nabi ﷺ. Telah menceritakan kepada kami Laith dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar dari 'Amir bin Rabi'ah dari Rasulullah ﷺ bersabda, “Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah sampai jenazah itu lewat atau sampai jenazah itu diletakkan”.

Data Perawi Hadis Pertama

1) 'Amir bin Rabi'ah ('Amir bin Rabi'ah bin Ka'ab)

Guru: 'Ali bin Abi Ṭalib al-Hāshimi, 'Umar bin al-Khaṭāb Al-'Adawi.

Murid: 'Abdullah bin 'Amr Al-'Adawi, 'Abdullah bin Al-'Ayyās Al-Qarashi, Sālīm bin 'Abdullah Al-'Adawi.

Jarh Wa Ta'dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Ibnu Hajar Al-'Asqalāni: Sahabat Mashur.

²⁶ Abū Dāwud Sulaimān bin Al-'Ash'ath bin Ishāq bin Bashir bin Shaddād bin 'Amru Al-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud* (Beirut: Al-Maktabah Al-'Aşriyah, n.d.), 203.

²⁷ Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin Al-Ḍahāk, *Sunan Al-Tirmidhī* (Mesir: Maktabah Al-Matbu'āt Al-Islāmiyah Al-Bābī Al-Halabī, 1975), 351.

2) Bapak Sālim (‘Abdullah bin ‘Amr Al-‘Adawi)

Guru: ‘Āmir bin Rabi’ah Al-‘Anzi, Abu Hurairah Al-Dausi, Abdullah bin Al-‘Ayyas Al-Qarashi.

Murid: Sālim bin ‘Abdullah Al-‘Adawi, Jābir bin ‘Abdullah Al-Anṣari, Muḥammad bin Shihāb Al-Zuhri.

Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni: Sahabat.

3) Sālim (Sālim bin ‘Abdullah Al-‘Adawi)

Guru: ‘Abdullah bin ‘Amr Al-‘Adawi, Abu Hurairah Al-Dausi, ‘Abdullah bin Al-‘Ayyās Al-Qarashi.

Murid: Muḥammad bin Shihāb Al-Zuhri, Sufyan Al-Thauri, Sufyān bin ‘Uyainah Al-Halāli.

Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Aḥmad bin ‘Abdullah Al-‘Ajali : Thiqah.

4) Al-Zuhri (Muḥammad bin Shihāb Al-Zuhri)

Guru: Sālim bin ‘Abdullah Al-‘Adawi, Al-Hasan Al-Baṣari, Jābir bin ‘Abdullah Al-Anṣari.

Murid: Sufyān bin ‘Uyainah Al-Halāli, Aḥmad bin Ḥanbal Al-Shaibāni, Zuhair bin Ḥarb Al-Ḥarashi.

Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Abu ‘Abdullah Al-Hākam: Thiqah.

5) Sufyān (Sufyān bin ‘Uyainah Al-Halāli)

Guru: Muḥammad bin Shihāb Al-Zuhri, Sufyan Al-Thauri, Al-Ḥasan Al-Biṣari.

Murid: ‘Ali bin ‘Abdullah bin Ja’far bin Najih, Yahyā bin Sa’id Al-Qaṭān, Abu Ya’lā Al-Muṣali.

Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni: Thiqah.

6) ‘Ali bin ‘Abdullah (‘Ali bin ‘Abdullah bin Ja’far bin Najih)

Guru: Sufyān bin ‘Uyainah Al-Halālī, Sufyān Al-Thaurī, ‘Abdullah bin Wahab Al-Qurashī.

Murid: Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī Al-Hākam Al-Nisāburi, Abu Ya‘lā Al-Muṣali.

Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni: Thiqah.

2. Redaksi Hadis Kedua (Riwayat Muslim No. Indeks 962)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ قَائِمًا، وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ لِي: مَا يُعِيْمُكَ؟ فَقُلْتُ: أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ، لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ نَافِعٌ: فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَعَدَ»²⁸

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laith dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Rumḥ Al-Muhājir dan lafazh juga darinya telah menceritakan kepada kami Laith dari Yahyā bin Sa'id dari Wāqid bin ‘Amru bin Sa’d bin Mu‘adh bahwa ia berkata, Nāfi’ bin Jubair melihatku masih berdiri sementara kami sedang melayat jenazah. Sedangkan ia telah duduk duluan menunggu jenazah diletakkan. Maka ia bertanya kepadaku, “Apa yang menyebabkanmu berdiri?” saya menjawab, “Saya menunggu jenazah diletakkan sebagaimana yang telah diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri.” Maka Nāfi’ berkata, Sesungguhnya Mas’ud bin Al-Hakam, telah menceritakan kepadaku dari ‘Ali bin Abu Ṭālib bahwa ia berkata, “Rasulullah berdiri (ketika di hadapannya lewat jenazah) kemudian beliau duduk.”

Takhrij Hadis

- Abu Dāwud, *Sunan Abu Dāwud*, Vol. 3, Bab Al-Qiyām Liljanāzati, Hal. 204, No. Indeks 3175.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدَ»²⁹

²⁸ Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qushairī Al-Nisāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihyā’ Al-Turāth Al-‘Arabi, n.d.), 661.

²⁹ Abū Dāwud Sulaimān bin Al-‘Ash’ath bin Ishāq bin Bashir bin Shaddād bin ‘Amru Al-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud* (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyah, n.d.), 204.

Telah menceritakan kepada kami Al-Qa’Nabi dari Mālik, dari Yahyā bin Sa’id dari Wāqid bin ‘Amr bin Sa’d bin Mu’adh Al-Anṣāri, dari Nāfi’ bin Jubair bin Muṭ’im, dari Mas’ud Al-Ḥakam dari ‘Ali bin Abu Ṭālib bahwa Nabi berdiri untuk menghormati jenazah kemudian duduk setelah itu.

- b. Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah bin Mūsā bin Al-Ḍahāk, *Sunan Al-Timidhī*, Vol. 3, Bab Al-Ruḥṣah Fī Tarki Al-Qiyāmi Laha, Hal. 352, No. Indeks 1044.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامَ فِي الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَعَدَ» وَفِي الْبَابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.: «حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أَرْبَعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ». قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَمُومُوا»، وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ شَاءَ قَامَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَثْمِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ «النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رُويَ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ»، وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.: مَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ»، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْجَنَازَةَ قَامَ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدَ، فَكَانَ لَا يَقُومُ إِذَا رَأَى الْجَنَازَةَ.³⁰

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laith dari Yahyā bin Sa’id dari Wāqid yaitu Ibnu ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’adh, dari Nāfi’ bin Jubair, dari Mas’ud bin Al-Ḥakam dari ‘Ali bin Abu Ṭālib disebutkan tentang berdiri pada jenazah sampai diletakkan. Maka ‘Ali berkata, “Rasulullah berdiri kemudian duduk. Hadis semakna diriwayatkan dari Al-Ḥasan bin ‘Ali dan Ibnu Abbās. Abu ‘Isa berkata, “Hadis ‘Ali merupakan hadis *ṣahih* pada masalah itu. Juga ada riwayat empat orang tabi’in, sebagian mengambil dari yang lainnya. ini pendapat yang dipakai oleh sebagian ulama. Shafi’i berkata, “Ini adalah riwayat yang paling *ṣahih* dalam masalah ini. Hadis ini juga menjadi penghapus hadis, Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah!” Ahmad berkata, Jika mau dia berdiri, dan jika tidak, maka tidak mengapa, dengan dalil bahwa diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau berdiri lalu duduk. Demikian juga pendapat Ishāq bin Ibrāhim.” Abu ‘Isa berkata, “Makna perkataan Rasulullah lalu duduk adalah Rasulullah berdiri pada suatu jenazah jika melihat jenazah berdiri kemudian beliau meninggalkannya, yaitu beliau tidak berdiri lagi jika melihat jenazah.”

³⁰ Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah bin Mūsā bin Al-Ḍahāk, *Sunan Al-Timidhī* (Mesir: Sharkah Maktabah Wa Maṭbuah Al-Bābī Al-Halabī, 1975), 352.

- c. Abu 'Abdu Al-Rahman Ahmad bin Shuaib bin 'Ali Al-Khurāsānī, *Sunan Al-Nasā'i*, Vol. 4, Bab Al-Ruḥṣāh Fī Tarki Al-Qiyāmi, Hal. 46, No. Indeks 1923.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍِّّ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامُوا لَهَا، فَقَالَ عَلِيٌُّّ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَمْرٌ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: «إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَلَمْ يُعَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ»³¹

Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Manṣūr dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Ibnu Abu Najih dari Mujāhid dari Abu Ma'mar dia berkata, “Kami pernah berada di tempat 'Ali, lalu ada jenazah lewat di hadapannya, maka mereka berdiri demi jenazah tersebut, lalu 'Ali bertanya, “Apa ini?” mereka menjawab, “Urusan Abu Musa.” Ia berkata, “Rasulullah berdiri karena ada jenazah seorang Yahudi dan setelah itu beliau tidak melakukan lagi.”

Data Perawi Hadis Kedua

- 1) 'Ali bin Abu Ṭālib ('Ali bin Abi Ṭālib bin 'Abdul Muṭalib bin Hāshim bin 'Abd Manāf bin Quṣay bin Kilāb)

Guru: Anas bin Mālik Al-Anṣāri, 'Aishah binti Abu Bakr Al-Ṣidiq, Abdullah bin Al-'Ayyas Al-Qarashi.

Murid: Mas'ud bin Al-Ḥakam Al-Zarqi, Mujāhid bin Jubair Al-Qurashi, Ibnu Ishāq Al-Qurashi.

Jarh Wa Ta'dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Al-Suyuṭī: Sahabat.

- 2) Mas'ud bin Al-Ḥakam (Mas'ud bin Al-Hakam bin Al-Rabi' bin 'Amir bin Khālid bin 'Amir bin Zuraiq)

Guru: 'Ali bin Abi Talib Al-Hāshimi, Al-Ḥakam bin Al-Rabi' Al-Zarqi, 'Abdullah bin Ḥadāfah Al-Sahami.

Murid: Nāfi' Mawali bin 'Amr, Muḥammad bin Shihāb Al-Zuhri, Wāqid bin 'Amru Al-Anṣāri.

Jarh Wa Ta'dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Muḥammad bin 'Amr Al-Wāqdi: Thiqah.

- 3) Nāfi' (Nāfi' Mawali bin 'Amr)

³¹ Abū 'Abdu Al-Rahman Ahmad bin Shuaib bin 'Alī Al-Khurāsānī, *Sunan Al-Nasā'i* (Halabi: Maktabah Al-Matbu'at Al-Islāmiyah, 1986), 46.

Guru: Abu Sa'id Al-Khudri, 'Āishah binti Abu Bakr Al-Ṣidiq, Abu Hurairah Al-Dausi.

Murid: Wāqid bin 'Amru Al-Anṣāri, Sufyān bin 'Uyainah Al-Halālī, Sufyān Al-Thauri.

Jarh Wa Ta'dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Ibnu Hajar Al-'Asqalāni: Thiqah.

4) Abu Sa'id Al-Khudri (Abu Sa'id Al-Khudri)

Guru: Abu Hurairah Al-Dausi, 'Āishah binti Abu Bakr Al-Ṣiddiq, 'Abdullah bin Al-'Abbās Al-Qurashi.

Murid: Wāqid bin 'Amru bin Sa'd bin Mu'ādh, Al-Ḥasan bin Mas'ud Al-Baghwi, 'Urwah bin Al-Zubair Al-Asdi.

Jarh Wa Ta'dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Ibnu Hajar Al-'Asqalāni: Sahabat.

5) Wāqid bin 'Amru bin Sa'd bin Mu'ādh (Wāqid bin 'Amru bin Sa'd bin Mu'ādh)

Guru: Nāfi' Mawali bin 'Amr, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Mālik Al-Anṣāri.

Murid: Yahyā bin Sa'id Al-Anṣāri, Sa'id bin Hilāl Al-Laith, Muḥammad bin 'Amru Al-Laith.

Jarh Wa Ta'dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Ibnu Hajar Al-'Asqalāni: Thiqah.

6) Yahyā bin Sa'id (Yahyā bin Sa'id Al-Anṣāri)

Guru: Wāqid bin 'Amru bin Sa'd bin Mu'ādh, Al-Ḥasan Al-Baṣari, 'Abdullah bin 'Amr Al-'Adawi.

Murid: Aḥmad bin Ḥanbal Al-Shaibāni, Sufyān bin 'Uyainah Al-Halālī, Muḥammad bin Shihāb Al-Zuhri.

Jarh Wa Ta'dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Ibnu Hajar Al-'Asqalāni: Thiqah.

7) Muḥammad bin Rumḥ Al-Muhājir (Muḥammad bin Rumḥ Al-Muhājir)

Guru: Aḥmad bin Ḥanbal Al-Shaibāni, ‘Abdullah Wahab Al-Qurashi, Al-Laith bin Sa’d Al-Qahami.

Murid: Ibnu Mājah Al-Qazwaini, Muslim bin Al-Ḥajjāj Al-Qushairi, Al-Ḥasan bin Sufyān Al-Shaibāni.

Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni: Thiqah.

8) Laith (Al-Laith bin Sa’d Al-Qahami)

Guru: Muḥammad bin Rumḥ Al-Muhājir, Jābir bin ‘Abdullah Al-Anṣārī, ‘Abdullah bin Wahab Al-Qurashi.

Murid: Qutaibah bin Sa’id Al-Thaqafi, Sufyān Al-Thauri, ‘Abdullah bin Wahab Al-Qurashi.

Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni: Thiqah.

9) Qutaibah bin Sa’id (Qutaibah bin Sa’id Al-Thaqafi)

Guru: Al-Laith bin Sa’d Al-Qahami, Aḥmad bin Ḥanbal Al-Shaibāni, Sufyān Al-Thauri.

Murid: Muslim bin Al-Ḥajjāj Al-Qushairi, Al-Ḥākam Al-Nisāburi, Muḥammad Ismā’il Al-Bukhāri.

Jarh Wa Ta’dil: Menurut Abu Hatim bin Hibban Al-Busti dan Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni: Thiqah.

Analisis Hadis

1. Hadis pertama (Riwayat Bukhāri No. Indeks 1307)

Berdasar pada data perawi hadis pertama yang disebutkan penulis di atas, maka dipahami bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh *mukharrij* yang *thiqah*. Kata *tsiqah* adalah julukan untuk perawi hadis yang memiliki sifat adil (segi kualitas pribadi) dan *dabit* (segi kapasitas intelektual).³² Hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat Nabi (‘Abdullah bin ‘Amr Al-‘Adawi dan ‘Āmir bin Rabi’ah), dan empat tabi’in (‘Ali bin ‘Abdullah, Sufyān, Al-Zuhri dan Sālim), sehingga memiliki status *ṣaḥiḥ* dan sanadnya *muṭṭaṣil* atau

³² Taqwallo and Mohammad Lutfianto, “Tipologi Kritikus Periwat Hadis,” *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2024): 241, <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/musnad/article/view/236/137>.

bersambung tanpa adanya cacat sampai *mukharrij al-hadis* yang terakhirnya yakni Imam Bukhāri. Perkara ini selaras dengan perkataan al-Nawawi yakni “Para ulama sepakat bahwa kitab paling *ṣaḥīh* setelah al-Qur’an adalah *Ṣaḥīh Bukhāri-Muslim*, dan umat Islam menerima keduanya, sementara itu, dibanding *Ṣaḥīh Muslim*, *Ṣaḥīh Bukhāri* lebih *ṣaḥīh*, lebih banyak yang memuat faidah dan ilmu pengetahuan yang jelas dan samar.³³

Hadis pertama ini juga tidak bersumber dari riwayat Bukhāri saja, melainkan bersumber pula dari para kolektor hadis lainnya, seperti pada data *takhrij* di atas. Ketika melakukan kajian terhadap suatu hadis, selain penting untuk mengetahui status sanad hadis, semestinya peneliti juga perlu memerhatikan status matan hadis. Penelitian status atau kualitas matan hadis memiliki kriteria antara lain: hadis tidak menyimpang dari ayat-ayat al-Qur’an, tidak menyimpang dari akal sehat, indra manusia, dan sejarah, tidak menyimpang dari sabda Nabi lainnya, hadis itu tidak dikarang untuk menjadikannya takjub dengan pernyataan serampangan. Kemudian juga tidak memuat arti rendah dan tidak mendukung suatu kumpulan tertentu guna menghancurkan musuh atau mempertahankan alirannya.³⁴

Perihal teks hadis pertama, Rasulullah menyiratkan pesan bahwa beliau sangat menghormati martabat manusia. Pernyataan tersebut merujuk pada firman Allah yang tercantum dalam surah al-Isra’ ayat 70, berbunyi:

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.³⁵

Dijelaskan dalam prinsip Islam di atas, bahwa manusia dipandang sebagai makhluk Allah yang mempunyai kedudukan paling tinggi dari pada seluruh

³³ M. Inul Rizky and Sa’diyah Faticatus, “Mengulas Kembali Kitab Ṣaḥīh Al-Bukhāri,” *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2023): 88, <https://ejournal.stiuda.ac.id/index.php/musnad/article/view/130/73>.

³⁴ Faruq, “Kritik Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki,” 152–153.

³⁵ *Al-Qur’an Al-Karim*.

mahluk di muka bumi. Manusia dimahkotai oleh Allah dengan akal budi pekerti dan hati nurani, supaya bisa membedakan mana pilihan dan situasi yang baik dan buruk dalam kehidupan. Alat berpikir tersebut juga berfungsi mengatur segala tindak, tanduk, sikap, sifat, karakter manusia sehingga menjadikannya sebagai sosok mahluk yang lengkap dan sempurna. Maka secara tidak langsung, prinsip tersebut sesuai dengan redaksi riwayat Bukhāri No. 1307 terkait etika atau tata susila dalam konsep menghormati martabat manusia termasuk jenazah, meskipun bukan beragama Islam.

Dalam hadis riwayat Bukhāri No.1310 dan Muslim No. 960 disebutkan oleh ‘Amir bin Rabi’ah, Rasulullah saw bersabda: “apabila kalian melihat jenazah, berdirilah sebagai bentuk penghormatan hingga jenazah itu berlalu.” Orang yang sedang duduk disini juga termasuk satu lingkup dengan sebutan berdiri. Sebagaimana orang yang sedang berkendara, maka semestinya harus menghentikan kendaraan terlebih dulu, sebab dengan berhentinya kendaraan dan turun dari menungganginya diumpakan sebagai berdirinya orang yang lagi duduk ketika jenazah melewatinya. Kata “*apabila tidak mengantarkannya*” telah ditetapkan sebagai dalil hadirnya seseorang dalam kegiatan pemakaman bukan hal yang diwajibkan untuk tiap manusia.³⁶

Disebutkan dalam riwayat lain yakni *Ṣaḥiḥ Bukhāri* No. 1312, bahwa Rasulullah saw berdiri ketika ada jenazah yahudi yang lewat. Ketika ditanya oleh para sahabat beliau menjawab “*bukankah itu juga jiwa manusia?*”. Dilansir dalam kitab *Fatḥ Al-Bāri*, Al-Baihaqi mengimbuahkan lewat perantara riwayat Abu Qilabah Al-Raqqasyi dari guru Imam Bukhāri yakni Mu’adz bin Fadhalah, *إِنَّ الْمَوْتَ فَرَعٌ* (*sesungguhnya kematian itu menakutkan*). Al-Qurṭubi berbicara, “Hal ini merupakan isyarat akan kedahsyatannya. Maksudnya, hendaknya seseorang tidak terus-menerus berada dalam kelalaian setelah melihat kematian. Dengan itu, persoalan ini tidak membedakan antara yang mati itu muslim atau non muslim.” Makna hadis ini yakni Rasulullah saw menganjurkan berdiri untuk menunjukkan

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani and Penerjemah: Ghazirah Abdi Ummah, *Fathu Al-Ba>ri* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 215–216.

penghormatan terhadap jenazah sebagai wujud penghargaan atas nilai kemanusiaan. Anjuran ini berlaku secara umum dan tidak terbatas pada jenazah muslim saja.³⁷

Adapun dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari hadis ‘Abdullah bin ‘Amr, dari Nabi Saw, *إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَمًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ* (sesungguhnya kalian berdiri untuk menghormati Dzat yang mencabut nyawa). Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan dengan lafal, *إِعْظَامًا لِلَّهِ الَّذِي يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ* (sebagai penghormatan terhadap Allah yang mencabut ruh-ruh). Hal ini juga tidak menafikan alasan yang telah dikemukakan, karena berdiri sebab takut dengan kematian juga merupakan pengagungan terhadap urusan Allah SWT, sekaligus sebagai penghormatan terhadap para malaikat yang melaksanakan perintah-Nya.³⁸

Sementara dalil yang dibicarakan oleh Imam Ahmad dari hadis Hasan bin ‘Ali, *إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْدِيبًا بِرِيحِ الْيَهُودِي* (sesungguhnya Rasulullah saw berdiri karena terganggu oleh bau orang Yahudi). Lalu Al-Baihaqi menambahkan dari hadis ‘Abdullah bin ‘Ayyash, *فَأَذَاهُ رِيحُ بَخُورِهَا* (Maka beliau saw merasa terganggu oleh aroma wangi-wangiannya). Dalam riwayat Al-Tabrani dan Al-Baihaqi melalui jalur lain dari Al-Hasan disebutkan dengan lafal, *كَرَاهِيَّةٌ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ* (Karena beliau tidak suka jika [tinggi] jenazah Yahudi tersebut melebihi kepala beliau saw). Seluruhnya tidak ditemukan adanya ketimpangan dengan riwayat-riwayat *ṣahih* yang dibicarakan. Perkara itu dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang, seperti keakuratan sanad hadis-hadis yang belakangan tidak seimbang seraya sanad hadis-hadis sebelumnya, serta alasan yang dikemukakan dalam riwayat-riwayat ini berakar dari kognisi perawi serta ijtihadnya.³⁹

2. Hadis kedua (Riwayat Muslim No. Indeks 962)

Seluruh perawi dalam sanad hadis kedua ini bersifat adil dan terpercaya hingga perawi terakhir Imam Muslim, meskipun terdapat diskusi tentang

³⁷ Ibid., 217–218.

³⁸ Ibid., 219.

³⁹ Ibid., 219–220.

tingkat kekuatannya dibanding hadis pertama. Riwayat ini tergolong standar *hasan* atau *ṣaḥiḥ* dengan dukungan jalur periwayatan yang lain. Perihal matan atau teks hadis ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat karena menunjukkan fleksibilitas hukum dalam Islam. Hadis ini juga bisa dipahami sebagai perubahan hukum dari anjuran menjadi tidak wajib.

Berbagai kalangan ulama telah berseberangan argumen terkait persoalan hukumnya. Termaktub dalam *Fatḥ Al-Bārī*, Imam Shafi'i berargumen bahwa berdiri untuk jenazah bukanlah suatu hal kewajiban. Sebagaimana perkataannya, "Mungkin hukumnya telah dihapus atau beliau saw berdiri karena sebab tertentu, karena Nabi saw tidak lagi berdiri jika ada jenazah yang lewat setelah sebelumnya beliau melakukannya. Sementara yang menjadi hujjah adalah apa yang beliau lakukan paling akhir. Namun, duduk saat jenazah melintasi itu lebih aku gemari."⁴⁰

Argumentasi Imam Shafi'i, beliau menghapuskan tindakan berdiri untuk jenazah itu, merujuk pada hadis 'Ali yang diriwayatkan Imam Muslim, أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لِلْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ (bahwa beliau Saw berdiri karena jenazah, kemudian duduk). Berdasarkan hadis 'Ali itu juga, sebagian kalangan ulama menyatakan sungguh berdiri karena jenazah berindikasikan makruh. Dari beberapa mereka yang berargumentasi semacam ini yakni Sulaim Al-Razi maupun sejumlah ulama dari sepihak mazhab Shafi'i.⁴¹

Ibnu Hazm berujar, Nabi saw yang melangsungkan tindakan duduk setelah mengemukakan instruksi berdiri mengisyaratkan bahwa instruksi tersebut sebagai indikasi sunnah. Dilarang mengatakan suatu perbuatan beliau tersebut menghilangkan perintahnya, karena hukum yang dihapus tidak akan ditemui melainkan sudah diawali dengan sebab larangan. Lamun, terdapat riwayat lain di mana maknanya menjurus terhadap larangan, laksana hadis Ubadah, كُنَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُومُ لِلْجَنَازَةِ، فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ، فَقَالَ: اجْلِسُوا وَخَالِفُوهُمْ (Biasanya Nabi saw berdiri karena jenazah. Kemudian terlintas didepannya seorang ulama Yahudi seraya berujar "Demikianlah yang kami

⁴⁰ Ibid., 220.

⁴¹ Ibid., 220–221.

lakukan.” Sehingga Nabi saw bersabda “Hendaklah kalian duduk dan melakukan perbuatan yang berbeda dengan perbuatan mereka”). Redaksi ini dikemukakan oleh Imam Ahmad dan para penulis kitab-kitab *Sunan* kecuali *Al-Nasa’i*. Kalau bukan karena sanad-nya yang lemah, niscaya itu merupakan hujjah tentang penghapusan hukum berdiri karena jenazah.⁴²

Iyadh bicara mengenai sejumlah ulama salaf berpendapat sesungguhnya hukum perintah berdiri sudah dihapus oleh hadis ‘Ali. Adapun Al-Nawawi merespon pendapat ini, dimana beliau berkata: sungguh langkah *nasakh* tidak boleh dilalui selama hadis-hadis yang berkorelasi atas kasus tersebut masih dapat menjumpai titik temunya. Ujar Imam Al-Nawawi lebih lanjut, mengenai tanggapan yang paling cocok adalah tanggapan yang mengutarakan sungguh berdiri karena jenazah hukumnya *mustahab* (disukai). Sedemikian ini yang menjadi tafsiran oleh Al-Mutawalli. Diujarkan dalam kitab *Al-Muhadzdzab* seseorang boleh untuk tebang pilih terkait berdiri ataupun tidak. Seakan-akan beliau mengambil pendapat seperti itu dari pembicaraan Imam Shafi’i dalam mazhabnya yang lama. Namun tetap duduk menurut beliau adalah lebih utama.⁴³

Al-Mutawalli berkata bahwa perkara itu dianjurkan dan ini adalah pendapat yang terpilih. Maka perintah tentang berdiri ialah sunnah, dan hadis yang memaparkan tentang duduk menunjukkan bahwa hukumnya boleh. Dengan demikian, tafsiran orang yang berbicara telah *mansukh* tidak bisa digunakan sebagai rujukan, karena faktor terjadinya *mansukh* itu apabila mengalami kesukaran untuk digabungkan antara beberapa hadis tersebut, sementara persoalan ini tidak menemukan kerumitan untuk menggabungkannya.⁴⁴

Harmonisasi Hadis dengan Metode *Al-Jam’u*

1. Penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual

⁴² Ibid., 221–222.

⁴³ Ibid., 222.

⁴⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim - Jilid 5*, 2010, 89.

Penyelesaian berdasar pemahaman kontekstual maka dalam hal ini menekankan analisis *asbabul wurud* atau konteks pewahyuan hadis untuk memahami perbedaan praktik Rasulullah saw. Hadis pertama menjelaskan tentang anjuran berdiri. Konteks hadis ini, momen awal di mana Rasulullah saw mengajarkan penghormatan kepada jenazah sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Riwayat Bukhāri No. 1312, Rasulullah berdiri untuk jenazah seorang Yahudi dan menjelaskan bahwa penghormatan itu terkait dengan kemuliaan jiwa secara umum, tanpa membedakan agama.

Sedang hadis kedua menjelaskan tidak lagi berdiri. Konteks ini muncul setelah masyarakat memahami nilai penghormatan terhadap jenazah. Rasulullah tidak lagi berdiri karena sebagai bentuk fleksibilitas hukum yang menyesuaikan keadaan. Ini menunjukkan bahwa berdiri untuk jenazah adalah sunnah yang dapat dilakukan atau ditinggalkan sesuai situasi. Sehingga ditarik dari segi kontekstual, berdiri untuk jenazah dianjurkan dalam situasi tertentu, terutama ketika masyarakat memerlukan penegasan etika tentang nilai penghormatan. Namun, hal itu tidak diwajibkan dan dapat ditinggalkan jika berdiri dianggap tidak relevan dalam konteks sosial tertentu.

2. Harmonisasi hadis

Dengan menggunakan metode *al-jam'u*, berarti menekankan upaya untuk mempertahankan kedua hadis dengan memberikan pemahaman yang tidak saling meniadakan. Hadis pertama memberikan hukum asal, yaitu anjuran berdiri untuk jenazah sebagai bentuk penghormatan. Sementara hadis kedua memberikan penjelasan tambahan bahwa berdiri bersifat tidak wajib sehingga dapat ditinggalkan dalam situasi tertentu.

Adapun langkah-langkah harmonisasi kedua hadis tersebut diantaranya: pertama, ditinjau dari makna khusus dan umum. Hadis pertama bersifat umum, mengajarkan penghormatan secara terbuka kepada jenazah. Sementara hadis kedua memberikan spesifikasi bahwa penghormatan tersebut bukanlah kewajiban. Kedua, ditinjau dari penyesuaian situasi. Dalam situasi yang menuntut penghormatan simbolis misalnya, dalam budaya tertentu, maka

berdiri dapat dilakukan. Sementara jika tidak relevan atau dianggap kurang signifikan, maka berdiri dapat ditinggalkan.

3. Pandangan para ulama

Berdasar analisis hadis pertama dan kedua di atas, diperoleh bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis ini, tetapi kebanyakan menggunakan metode *al-jam'u* untuk memadukan keduanya. Sehingga dapat dipahami dari beberapa pandangan ulama menyimpulkan bahwa berdiri untuk jenazah merupakan sunnah, tetapi tidak wajib. Kemudian pelaksanaannya tergantung pada konteks sosial, budaya, dan tujuan untuk penghormatan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum. Berdiri dianjurkan pada kondisi-kondisi tertentu, tetapi tidak wajib secara mutlak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh pemahaman bahwa *al-jam'u* ialah bentuk harmonisasi atau kompromi terhadap hadis yang kontroversi (nukhtalif). Dengan pengimplementasian *al-jam'u* terhadap hadis mukhtalif tentang etika berdiri ketika melihat jenazah, penulis menyimpulkan bahwa kedua hadis tersebut memberikan pesan yang koheren. Pertama, berdiri untuk jenazah adalah bentuk penghormatan yang dianjurkan, tetapi bukan kewajiban. Kedua, pelaksanaannya bergantung pada konteks sosial dan kebutuhan akan simbol penghormatan. Sedangkan, yang terakhir harmonisasi ini memungkinkan kedua riwayat dipahami dan diamalkan tanpa menghilangkan pesan moral yang terdapat dalam kandungan maknanya.

E. Daftar Pustaka

Al-Asqalāni, Ibnu Hajar, and Penerjemah: Ghazirah Abdi Ummah. *Fathu Al-Bāri*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Al-Dahāk, Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin. *Sunan Al-Timidhī*. Mesir: Sharkah Maktabah Wa Maṭbu'ah Al-Bābī Al-Halabī, 1975.

———. *Sunan Al-Tirmidhī*. Mesir: Maktabah Al-Matbu'āt Al-Islāmiyah Al-Bābī Al-Halabī, 1975.

- Al-Ja'fī, Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdullah Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭuwq Al-Najāh, 2001.
- Al-Khurāsānī, Abū 'Abdu Al-Raḥman Aḥmad bin Shuaib bin 'Alī. *Sunan Al-Nasā'i*. Halabi: Maktabah Al-Matbu'āt Al-Islāmiyah, 1986.
- Al-Nisāburī, Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qushairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' Al-Turāth Al-'Arabi, n.d.
- . *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' Al-Turāth Al-'Arabi, n.d.
- Al-Sijistāni, Abū Dāwud Sulaimān bin Al-'Ash'ath bin Ishāq bin Bashir bin Shaddād bin 'Amru. *Sunan Abū Dāwud*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Aṣriyah, n.d.
- . *Sunan Abū Dāwud*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Aṣriyah, n.d.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim - Jilid 5*, 2010.
- Faruq, Umar. “Kritik Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki.” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 3, no. 1 (2013).
https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/504/1/Umar_Faruq_Kritik_atas_kontroversi_hadis.pdf.
- Hakim, Lukman. *Pengantar Ilmu Hadits*. Sukabumi: CV. Jejak, 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Ilmu_Hadits/z2dhEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ilmu+mukhtalif+al+hadits&pg=PA116&printsec=frontcover.
- Lutfianto, Mohammad, and Taqwallo. “Pandangan Orientalis Tentang Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2023).
<https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/musnad/article/view/129/72>.
- Nikmah, Shofiatun. “Kontribusi Hasbi Ash-Shiddiqy Dalam Upaya Kontekstualisasi Sunnah Di Indonesia.” *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2023). <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/musnad/article/view/107/69>.
- Purwanto, Shinta Ratu Unon, and Athoillah Umar. “Metode Tarjih Dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif (Hadis Tentang Wudhu Karena Menyentuh Kemaluan).” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 5, no. 1 (2023).
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/jshn/article/view/15035>.
- Rahman, Adila Trinita, Muhammad Faqih, and Nadia Nisa Azzahro. “Pandangan Dalam Islam Tentang Akhlak Dan Etika.” *Journal Islamic Education* 1, no. 4 (2023).
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/642/557>.
- Rizky, M. Inul, and Sa'diyah Fatichatus. “Mengulas Kembali Kitab Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī.” *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2023).

<https://ejournal.stiuda.ac.id/index.php/musnad/article/view/130/73>.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020. <https://id.scribd.com/document/729101674/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-Dan-r-d-Sugiyono-2020>.
- Syamsuddin, M. Chalis. *Penetapan Hukum Berdasarkan Hadis Mukhtalif Perspektif Imam Syafi'i*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020. https://www.google.co.id/books/edition/PENETAPAN_HUKUM_BERDASARKAN_HADIS_MUKHTA/0aGIEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=syamsuddin+Penetapan+Hukum+Berdasarkan+Hadis+Mukhtalif+Perspektif+Imam+Syafi'i&pg=PP1&printsec=frontcover.
- Takwallo, and Abdurrohman. "Hadis Mukhtalif Dan Cara Memahaminya." *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2023). <https://ejournal.stiuda.ac.id/index.php/musnad/article/view/152/97>.
- Taqwallo, and Mohammad Lutfianto. "Tipologi Kritikus Periwiyat Hadis." *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2024). <https://ejournal.stiuda.ac.id/index.php/musnad/article/view/236/137>.
- Wahyuni, Sri, Kurnia Eka Sari, and Robi'ah. "Etika Pergaulan Bermasyarakat Dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 10 & 11 Dan Surah Al-An'am Ayat 21." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023). <https://jurnalisticomah.org/index.php/arima/article/view/114>.
- Wahyuningsih, Sri. "Konsep Etika Dalam Islam." *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2022). <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/167>.
- Yusuf, Muhammad. *Relasi Teks Dan Konteks: Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam Syafi'i*. Jogja: Indie Book Corner, 2020. https://www.google.co.id/books/edition/Relasi_Teks_dan_Konteks/_QfaDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Al-Qur'an Al-Karim*, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.